



## JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

---

RENCANA-AKSI-DAERAH-TUJUAN-PEMBANGUNAN-BERKELANJUTAN.

2026

PERGUB GORONTALO NO. 4, BD 2026/NO. 4,: 352 HLM.

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ditetapkan tujuang pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rumusan perencanaan pembangunan daerah;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Dasar hukum pembentukan peraturan ini adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 33 Tahun 2018, Perpres No. 111 Tahun 2022, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permedagri No. 120 Tahun 2018, Pemenendagri No. 86 Tahun 2017, Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2024, Perda Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2025.
- Peraturan gubernur ini memuat tentang sasaran daerah periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 dalam rencana pembangunan daerah yang selaras dengan RAD TPB dan sistematika penyusunan RAD TPB beserta Lampiran Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 16 Maret 2026.

- Peraturan Gubernur ini berisi 352 Halaman terdiri dari 7 halaman batang tubuh dan 345 halaman lampiran,